

**STANDAR PELAYANAN
INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)**

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

2.	Persyaratan Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum dan BPJS, tanpa rujukan 2. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 3. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum dan Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Triage 2. Penanganan dan tindakan medis 3. Pendaftaran 4. Konsultasi dokter spesialis apabila diperlukan 5. Pemeriksaan Penunjang (Laborat dan atau Radiologi) atas indikasi 6. Penatalaksanaan lanjutan setelah pemeriksaan penunjang 7. Pasien mendapat resep obat 8. Pembayaran 9. Pasien mendapat obat 10. Pulang atau dirujuk <p>Pasien Umum dan Rawat Inap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Triage 2. Penanganan dan tindakan medis 3. Pendaftaran 4. Konsultasi dokter spesialis apabila diperlukan 5. Pemeriksaan Penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 6. Penatalaksanaan lanjutan setelah pemeriksaan penunjang 6. Pasien masuk ke ruang rawat inap <p>Pasien BPJS Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Triage 2. Penanganan dan tindakan medis 3. Pendaftaran 4. Konsultasi dokter spesialis apabila diperlukan 5. Pemeriksaan Penunjang (Laborat dan atau Radiologi) sesuai indikasi

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pasien mendapat resep obat 7. Pasien mendapat obat di farmasi 8. Pasien menyerahkan berkas ke pembayaran 9. Pulang atau dirujuk <p>Pasien BPJS Rawat Inap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Triage 2. Penanganan dan tindakan medis 3. Pendaftaran 4. Konsultasi dokter spesialis apabila diperlukan 5. Pemeriksaan Penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 6. Penatalaksanaan lanjutan setelah pemeriksaan penunjang <p>Pasien</p> <p>Petugas Triage</p> <p>Perawat melakukan Penanganan dan tindakan</p> <p>Dokter Umum melakukan Penanganan, tindakan dan konsultasi</p> <p>Pengadministrasi Umum Penunjang Lab/Rontgen</p> <p>Petugas Apotek</p> <p>Petugas transfer ke rawat Inap atau rawat jalan</p> <p>Pasien</p> <pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Petugas Triage} B --> C[Perawat melakukan Penanganan dan tindakan] C --> D[Dokter Umum melakukan Penanganan, tindakan dan konsultasi] D --> E{Pengadministrasi Umum Penunjang Lab/Rontgen} E --> F{Petugas Apotek} F --> G{Petugas transfer ke rawat Inap atau rawat jalan} G --> H([Pasien]) </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Maksimal 8 jam
5.	Biaya/Tarif	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru Rp. 10.000,- 2. Pasien Lama Rp. 8.000,- 3. Dokter Umum Rp. 25.000,- 4. Dokter Spesialis Rp. 40.000,- 5. Dokter Sub Spesialis Rp. 50.000,- 6. Obat sesuai dengan diagnosa dan kondisi pasien
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter umum 3. Konsultasi Dokter Spesialis 4. Obat
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 5. Komputer (SIMRS) 6. Alat Kesehatan 7. Status Rekam Medis pasien 8. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat, pengantar radiologi, pengantar EKG, pengantar rawat inap dan surat keterangan sehat, surat rujukan internal dan eksternal 9. Telephone Internal dan Eksternal

		Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksadokter 3. Ruang tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Sub Spesialis 2. Dokter Spesialis 3. Dokter Umum 4. Perawat 5. Bidan 6. Perekam Medis 7. Pengadministrasi 8. Apoteker
9.	Pengawasan Internal	1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Kepala Instalasi Rawat Jalan 4. Bidang Pelayanan Medik 5. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 6. PPI / Supervisi / Case Manajer 7. Komite Non Medik Non Keperawatan
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : 14 2. Perawat : 25 3. Bidan : 10 3. Perekam Medis : 12 4. Apoteker : 9 5. Porter : 3
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien diperiksa oleh dokter umum 2. Diberikan pengobatan sesuai diagnosa 3. Diberi resep/obat 4. Jika diperlukan bisa rawat inap 5. Jika diperlukan bisa rujuk internal dr.Spesialis 6. Jika diperlukan bisa rujuk RS tingkat lanjut
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Standar Kepuasan Masyarakat 3. Audit Klinik

Temanggung, 2 Februari 2022

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 DIREKTUR
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG


 dr. **TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes**

Pembina
 NIP. 19760401 200312 2010